

## **Proteksi Atau Ketidakpercayaan? Legalitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Benteng Hak Perdata Pasangan**

Andi Umairah Dian <sup>1</sup>, Muhammad Kamal Hidjaz <sup>2</sup>, Anggreany Arief <sup>3</sup>.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Email Koresponden: [Dianumaira04@yahoo.com](mailto:Dianumaira04@yahoo.com)*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta fungsi perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri, khususnya dalam pengaturan dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata di Indonesia. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan memiliki peran penting dalam menentukan status harta kekayaan dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat bagi suami dan istri sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dalam menentukan pemisahan atau pengaturan harta kekayaan masing-masing pihak, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun demikian, perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan tetap mengikat para pihak, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang didaftarkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi pihak ketiga. Rekomendasi peneliti agar masyarakat lebih memahami pentingnya pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa harta bersama di kemudian hari.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Perkawinan; Perlindungan Hukum; Harta Bersama.*

### **Abstract:**

*This research aims to identify and analyze the legal status and function of marriage agreements as a form of legal protection for husbands and wives, particularly in the regulation and division of joint marital property under Indonesian civil law. Marriage agreements constitute legal instruments derived from the principle of freedom of contract and play an important role in determining the legal status of property within marriage. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through library research by examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, including laws and regulations, legal textbooks, scholarly journals, and other legal documents. The collected data*

*were analyzed qualitatively to provide a systematic and comprehensive understanding of the issues examined. The results of the study indicate that marriage agreements have valid and binding legal force for husbands and wives, provided that they are made in accordance with the applicable laws and regulations. Marriage agreements function as a means of legal protection in determining the separation or regulation of each party's property, including both premarital assets and assets acquired during the marriage. However, marriage agreements that are not registered with the marriage registrar remain binding on the parties but do not have legal effect on third parties. Conversely, registered marriage agreements provide legal certainty and protection not only for husbands and wives but also for third parties. Based on these findings, it is recommended that the public gain a better understanding of the importance of drafting and registering marriage agreements in order to ensure legal certainty and to prevent disputes over joint marital property in the future.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Legal Protection, Joint Marital Property.*

### A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dan ketergantungan dengan individu lain. Salah satu bentuk hubungan sosial yang memiliki dimensi hukum, agama, dan sosial yang kuat adalah perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka lahir pula akibat hukum berupa hubungan hukum antara suami dan istri, termasuk dalam hal pengaturan harta kekayaan. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan berjalan harmonis sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berbagai persoalan seperti perselisihan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, maupun faktor lainnya kerap menjadi penyebab terjadinya perceraian. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perkawinan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, yang mengatur mengenai akibat-akibat hukum tertentu dalam perkawinan, khususnya terkait harta kekayaan.

Meskipun secara normatif perjanjian perkawinan diperbolehkan dan memiliki manfaat yang besar, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tabu dan identik dengan ketidakpercayaan antar pasangan. Padahal, perjanjian perkawinan bukanlah bentuk perencanaan perceraian, melainkan langkah preventif untuk mengantisipasi kemungkinan sengketa di kemudian hari, terutama terkait harta bersama dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian perkawinan menurut hukum perdata serta bagaimana perjanjian tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Berbagai penelitian mengenai perjanjian perkawinan telah banyak dilakukan, baik dari perspektif normatif maupun implementatif. Penelitian oleh Dewi dan Atu Dewi (2023) mengkaji kekuatan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung, dengan fokus pada kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian tersebut bersifat normatif dan menitikberatkan pada perubahan konstruksi hukum setelah perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Demikian pula penelitian Warsito dkk. (2025) dan Hasan dkk. (2024) yang lebih menyoroti transformasi pengaturan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum nasional, khususnya implikasi yuridisnya terhadap prinsip persatuan harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pengakuannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada aspek legal formal dan kepastian hukum, tanpa mengeksplorasi dimensi sosiologis mengenai bagaimana masyarakat memaknai perjanjian perkawinan itu sendiri. Di sisi lain, penelitian Rohmadi dkk. (2024) membahas perjanjian perkawinan dalam perspektif maqashid syariah sebagai instrumen perlindungan aset keluarga, sedangkan Fitri dan Elviani (2020) mengkaji peran perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran guna melindungi hak keperdataan para pihak. Hulukati (2024) serta Salsiah dkk. (2024) menyoroti implikasi hukum dan hambatan pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam praktik, termasuk persoalan harta bersama dan persepsi bahwa perjanjian tersebut belum lazim di masyarakat. Sementara itu, Pulungan (2026) lebih menitikberatkan pada

persoalan administratif dan implikasi hukum apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun beberapa penelitian tersebut telah menyentuh aspek persepsi negatif masyarakat, pembahasannya masih bersifat deskriptif dan belum secara eksplisit mengontraskan perjanjian perkawinan sebagai bentuk proteksi hukum dengan anggapan ketidakpercayaan antar pasangan.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek normatif dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah perubahan regulasi. Adapun penelitian dengan judul “Proteksi atau Ketidakpercayaan? Legalitas Perjanjian Perkawinan sebagai Benteng Hak Perdata Pasangan” menawarkan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris secara lebih seimbang, serta secara khusus mengkaji dimensi persepsi sosial terhadap perjanjian perkawinan. Penelitian ini tidak hanya menelaah legalitas dan kekuatan mengikatnya menurut hukum positif, tetapi juga menganalisis bagaimana pasangan dan aparat pencatat perkawinan memaknai perjanjian tersebut—apakah sebagai instrumen perlindungan hak perdata atau justru sebagai simbol ketidakpercayaan dalam relasi perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan integratif antara aspek yuridis dan realitas sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu (1) Bagaimana mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta (2) bagaimana perjanjian perkawinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan serta menganalisis fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum dan pencegahan sengketa di kemudian hari. Secara sistematis, artikel ini terdiri atas empat bagian utama, yaitu pendahuluan yang

menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai hak, kewajiban dan perlindungan dalam perjanjian kawin; serta kesimpulan yang memuat ringkasan jawaban atas rumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

## **B. METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, kajian normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan. Adapun pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar serta di Kantor Pengadilan Agama Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan dan keterkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan serta penyelesaian perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga relevan dengan objek penelitian yang dikaji. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, yaitu pegawai Kantor Urusan Agama dan pihak Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum perkawinan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta sumber lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data yang telah diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata merupakan instrumen hukum yang lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal perkawinan, perjanjian perkawinan dipahami sebagai kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dengan tujuan utama untuk mengatur hubungan hukum kekayaan maupun hak dan kewajiban tertentu di antara mereka.[1] KUHPerdata secara tegas mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154, yang pada prinsipnya memperbolehkan para pihak untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta kekayaan sepanjang disepakati secara sah dan dituangkan dalam akta otentik.[2] Menurut Subekti, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan perjanjian pada umumnya karena berimplikasi langsung terhadap status hukum suami istri dan pihak ketiga, terutama dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan tanggung jawab utang.[3] Dengan demikian, secara konseptual perjanjian perkawinan dalam hukum perdata tidak hanya dimaknai sebagai kesepakatan privat antara suami dan istri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menciptakan kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum bagi para pihak dalam kehidupan rumah tangga. Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perubahan signifikan terkait waktu pembuatan dan keberlakuan perjanjian

perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini secara yuridis memperluas makna Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara implisit mempengaruhi penerapan ketentuan KUHPerdota terkait perjanjian perkawinan.[4]

Dalam perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan, hukum perdata Indonesia secara otomatis memberlakukan rezim persatuan harta kekayaan (*gemeenschap van goederen*) antara suami dan istri. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 119 KUHPerdota yang menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadi persatuan bulat atas seluruh harta kekayaan suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[5] Persatuan harta tersebut mencakup baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Menurut J. Satrio, konsep *gemeenschap van goederen* merupakan konstruksi hukum perdata klasik yang menempatkan perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup yang juga memiliki dimensi ekonomi, sehingga harta kekayaan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara suami dan istri.[6]

Konsekuensi lebih lanjut dari persatuan harta adalah melekatnya tanggung jawab bersama suami dan istri terhadap harta kekayaan dan kewajiban perdata yang timbul selama perkawinan. Pasal 120 KUHPerdota menegaskan bahwa persatuan harta tersebut mencakup pula segala utang yang dibuat selama perkawinan, sehingga pada prinsipnya seluruh harta bersama dapat dijadikan jaminan atas pelunasan kewajiban tersebut.[7] Riduan Syahrani menjelaskan bahwa dalam sistem persatuan harta, tidak dikenal pemisahan tanggung jawab secara individual, karena setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam lingkup perkawinan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi keseluruhan harta bersama.[8] Hal ini menunjukkan

## **2. Perjanjian Perkawinan Berfungsi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Suami dan Istri.**

Konsekuensi Dalam perspektif normatif, perkawinan merupakan hubungan hukum keperdataan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri. Hal ini

## **Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai hubungan hukum, perkawinan tidak hanya mengandung dimensi personal dan moral, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum di bidang harta kekayaan, tanggung jawab, serta kedudukan hukum para pihak. Oleh karena itu, hukum perkawinan secara normatif menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang.

Norma hukum mengenai perjanjian perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan hak kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian tertulis sebelum atau selama perkawinan berlangsung, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan secara normatif dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Keberlakuan perjanjian perkawinan juga diperkuat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan perjanjian sebagai sumber perikatan yang mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum.

Dari sudut pandang perlindungan hukum normatif, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif karena memberikan kepastian mengenai pengaturan harta, tanggung jawab utang, dan kewajiban ekonomi sejak awal perkawinan. Norma ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, baik antara suami dan istri

perkawinan memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami dan istri. Perjanjian perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan penyimpangan secara sah dari sistem persatuan harta kekayaan. Melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri memperoleh kepastian mengenai hak, kewajiban, serta batas tanggung jawab hukum masing-masing, baik dalam hubungan internal perkawinan maupun dalam relasi hukum dengan pihak ketiga. Selain itu, karakter perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum preventif tampak dari kemampuannya dalam mengantisipasi risiko sengketa dan kerugian hukum yang mungkin timbul selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, secara normatif perjanjian

perkawinan merupakan instrumen hukum yang mencerminkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan perlindungan hak keperdataan suami istri dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Perlindungan hak suami dan istri melalui perjanjian perkawinan merupakan manifestasi konkret dari upaya hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan keperdataan yang timbul akibat perkawinan. Salah satu bentuk perlindungan utama yang diberikan adalah perlindungan terhadap harta bawaan dan harta perolehan pribadi masing-masing pihak. Perlindungan ini penting untuk menjaga kemandirian ekonomi suami dan istri serta mencegah terjadinya percampuran harta yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain perlindungan terhadap kepemilikan harta, perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan atas hak pengelolaan dan penguasaan harta. Melalui perjanjian perkawinan, suami dan istri dapat menentukan secara tegas kewenangan masing-masing dalam mengelola, menggunakan, maupun melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi tanpa memerlukan persetujuan pasangan. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedudukan suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan hukum dalam perkawinan, khususnya terkait harta kekayaan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Keabsahan perjanjian perkawinan tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat formil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik dalam hubungan internal suami istri maupun terhadap pihak ketiga. Perjanjian perkawinan juga berfungsi

**E. REFERENCE**

- [1] Muhammad Sopiyan. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya...." *Misykat al-Anwar* 6, no. 2 (2023)..
- [2] Hidayah Madaul, Rusdin Alauddin, dan Baharuddin, "Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).
- [3] Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- [4] Didi Syaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3, 10–22, (2025)
- [5] Zahroh, A. F. (2022) *Tinjauan Yuridis Terkait Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)*. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- [6] Isnaini, Nurul Fitria (2025) *Status Harta Bersama Pasangan Kawin Siri Sebelum Isbat Nikah (Studi Komparasi Hukum Perdata dengan Hukum Islam)*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- [7] Syahrani, R. 2006. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Rineka Cipta.
- [8] Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshell Goldwen, "Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Dalam Proses Perceraian," *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 , 72–77 (2024)
- [9] Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).
- [10] Muhammad Akbar Aulia Ramadhan and KN. Sofyan Hasan, "Perjanjian Perkawinan terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2, 157–169, (2017)
- [11] Thimoti Zeva Lamuri, Agustinus Hedewata, and Maria Yulianty Jacob, "Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 05, 1-5, (2024)
- [12] Amanda Rosalia Putri, Mirtelli Luisa, and Farchan Ramadhan Wansita Adhi,

**Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

“Perlindungan Harta dalam Perkawinan: Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia,” Jurnal Panorama Hukum 10, no. 1 , 34–44, (2025).